



Membangun Kesadaran: Kekerasan Terhadap Penyandang Disabilitas Dan Solusi Perlindungannya

Ahmad

ahmad@dsn.ubharajaya.ac.id

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Zulkifli Ismail

zulkifli.ismail@dsn.ubharajaya.ac.id

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Melanie Pita Lestari

melanie.pita@dsn.ubharajaya.ac.id

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Korespondensi penulis: *ahmad@dsn.ubharajaya.ac.id*

Abstract. *Violence against people with disabilities is a serious issue that includes physical, psychological, sexual, economic violence, neglect, and involves violations of human rights. People with disabilities are often the most vulnerable group due to social stigma, economic dependence, and limited access to legal protection and public services. This research discusses the forms of violence experienced, the causal factors, and solutions that can be implemented to protect people with disabilities. Through normative juridical methods, this article highlights the importance of increasing public awareness, inclusive legal policy reform, strengthening the accessibility of public facilities, and empowering people with disabilities. With a comprehensive approach, collective efforts are expected to reduce vulnerabilities and create an environment that is more inclusive, safe and supports the dignity of people with disabilities.*

Keywords: *Violence, Persons with Disabilities, Protection*

Abstrak. Kekerasan terhadap penyandang disabilitas merupakan isu serius yang mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, hingga pengabaian, dan melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok paling rentan akibat stigma sosial, ketergantungan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan layanan publik. Penelitian ini membahas bentuk kekerasan yang dialami, faktor penyebab, dan solusi yang dapat diterapkan untuk melindungi penyandang disabilitas. Melalui metode yuridis normatif, tulisan ini menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat, reformasi kebijakan hukum yang inklusif, penguatan aksesibilitas fasilitas publik, dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dengan pendekatan yang komprehensif, upaya kolektif diharapkan dapat mengurangi kerentanan dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, aman, serta mendukung martabat penyandang disabilitas.

Kata kunci: Kekerasan, Penyandang Disabilitas, Perlindungan

LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap penyandang disabilitas merujuk pada segala bentuk kekerasan yang dialami oleh individu dengan kondisi fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang mengurangi kemampuan mereka untuk berfungsi sepenuhnya dalam masyarakat. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, atau bentuk eksploitasi lainnya yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia mereka. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kekerasan terhadap penyandang disabilitas seringkali lebih intens dan lebih sering terjadi dibandingkan pada populasi umum, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk membela diri atau mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum yang memadai.

Di seluruh dunia, prevalensi kekerasan terhadap penyandang disabilitas cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan dari WHO pada 2011, individu dengan disabilitas lebih

Received November 30, 2024; Revised Desember 28, 2024; Maret 01, 2025

* Ahmad, @dsn.ubharajaya.ac.id

berisiko mengalami kekerasan, dengan perempuan penyandang disabilitas yang paling rentan terhadap kekerasan seksual dan fisik. Secara global, penelitian menunjukkan bahwa hampir 1 dari 3 orang penyandang disabilitas mengalami kekerasan fisik, psikologis, atau seksual dalam hidup mereka. Kekerasan ini seringkali tidak dilaporkan, sehingga data yang ada diperkirakan lebih rendah dari kenyataan.¹

Di Indonesia, meskipun ada upaya perlindungan yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir, prevalensi kekerasan terhadap penyandang disabilitas tetap tinggi. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada 2020, sekitar 17% penyandang disabilitas melaporkan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Penelitian ini mencatat bahwa disabilitas intelektual dan mental adalah kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual, kekerasan fisik, serta pengabaian. Faktor sosial dan budaya, seperti stigma terhadap disabilitas dan ketidakmampuan masyarakat dalam memberikan akses yang layak, memperburuk situasi ini.²

Membangun kesadaran tentang kekerasan terhadap penyandang disabilitas sangat penting untuk pencegahan dan pengurangan kekerasan ini. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakpahaman dan ketidakpedulian masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Banyak masyarakat yang masih memiliki pandangan negatif terhadap disabilitas, yang mengarah pada diskriminasi dan marginalisasi. Hal ini menciptakan situasi di mana penyandang disabilitas tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, dan seringkali mengalami kekerasan baik dalam lingkungan rumah tangga maupun institusi.

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas dan perlunya perlindungan yang setara sangat penting untuk menciptakan perubahan sosial. Kampanye kesadaran ini tidak hanya penting untuk menurunkan tingkat kekerasan, tetapi juga untuk menghapus stigma yang mengelilingi disabilitas dan memperbaiki aksesibilitas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kebijakan yang mendukung keberadaan mereka dalam masyarakat. Masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya inklusi dan perlindungan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan lebih adil bagi penyandang disabilitas.

Pentingnya kesadaran ini juga tercermin dalam peningkatan komitmen negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengimplementasikan Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Indonesia sebagai negara pihak dalam CRPD memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, membangun kesadaran di tingkat masyarakat dan institusi adalah langkah pertama yang krusial dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan aman bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan ini akan dibahas mengenai: (1) Apa saja bentuk kekerasan yang dialami penyandang disabilitas?; (2) Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap penyandang disabilitas; (3) Apa solusi yang dapat diterapkan untuk melindungi penyandang disabilitas dari kekerasan.

METODE PENELITIAN

Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan.

¹ WHO, "Disability and Health," World Health Organization, 2011, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024

² Komnas Perempuan, "Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2020," Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Jenis Kekerasan Terhadap Kaum Disabilitas

Kekerasan terhadap kaum disabilitas merujuk pada setiap tindakan atau perbuatan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerusakan fisik, mental, atau emosional terhadap individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, atau mental. Kekerasan ini melanggar hak-hak dasar penyandang disabilitas, yang tercantum dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Kekerasan terhadap disabilitas sering kali terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, dan bisa terjadi baik di rumah tangga, lembaga, maupun masyarakat luas.³

Penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan karena ketidakmampuan mereka untuk melaporkan atau menghindari kekerasan, kurangnya akses terhadap sistem perlindungan hukum, dan seringkali diliputi oleh stigma serta ketidakpedulian dari masyarakat. Kekerasan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya merusak fisik dan mental korban, tetapi juga memperburuk marginalisasi sosial mereka, serta menambah beban hidup yang sudah berat akibat keterbatasan yang mereka alami.⁴

Kekerasan terhadap penyandang disabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis utama, yang dapat terjadi secara terpisah atau bersamaan. Jenis-jenis kekerasan yang sering dialami oleh penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

(a) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik untuk menyebabkan luka atau cedera pada penyandang disabilitas. Bentuk-bentuk kekerasan fisik ini meliputi pemukulan, penyiksaan, penjepitan, atau perbuatan lain yang menyebabkan cedera fisik pada tubuh korban. Kekerasan fisik dapat menyebabkan luka serius, cacat permanen, atau bahkan kematian jika tidak ditangani dengan cepat. Penyandang disabilitas, terutama mereka yang memiliki disabilitas fisik atau intelektual, sering kali tidak dapat melawan atau melarikan diri dari serangan fisik, menjadikan mereka lebih rentan terhadap tindakan kekerasan ini. Studi menunjukkan bahwa individu dengan disabilitas intelektual sering kali lebih mudah menjadi korban kekerasan fisik, baik di rumah tangga, fasilitas perawatan, atau bahkan di tempat kerja.⁵

(b) Kekerasan Psikologis dan Emosional

Kekerasan psikologis dan emosional merujuk pada perbuatan yang menyebabkan penderitaan mental atau emosional bagi penyandang disabilitas. Bentuk kekerasan ini termasuk penghinaan, penelantaran emosional, intimidasi, ancaman verbal, atau manipulasi yang merusak harga diri dan kesejahteraan psikologis korban. Kekerasan ini sering kali dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang seharusnya memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas. Kekerasan psikologis sering kali terjadi dalam hubungan pribadi atau keluarga, di mana penyandang disabilitas diberi perasaan tidak berharga, dikucilkan,

³ WHO, "Disability and Health," World Health Organization, 2011, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024

⁴ Komnas Perempuan, "Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2020," Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020.

⁵ Smith, J., & Brown, K. (2019). *Disability and Abuse: Patterns and Responses*. Oxford University Press, hlm. 45-46.

atau diperlakukan dengan merendahkan. Hal ini dapat mengarah pada masalah kesehatan mental yang serius, seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD).⁶

(c) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas merujuk pada segala bentuk pelecehan seksual atau eksploitasi seksual yang dialami oleh individu dengan disabilitas. Bentuk kekerasan seksual ini termasuk pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual verbal, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan. Penyandang disabilitas, khususnya perempuan, sering kali menjadi korban kekerasan seksual karena keterbatasan mereka dalam mengidentifikasi atau melaporkan kejadian tersebut. Mereka juga cenderung terisolasi dari masyarakat, yang meningkatkan kerentanannya terhadap tindakan kekerasan seksual. Menurut studi yang dilakukan oleh berbagai lembaga, perempuan penyandang disabilitas lebih berisiko menjadi korban kekerasan seksual dibandingkan dengan perempuan non-disabilitas.⁷

(d) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi melibatkan pemaksaan untuk bekerja tanpa pembayaran yang adil atau pengambilan keuntungan dari hasil kerja penyandang disabilitas tanpa memberikan imbalan yang layak. Hal ini juga termasuk pengambilan kendali atas pendapatan, sumber daya, atau aset pribadi penyandang disabilitas untuk tujuan eksploitasi. Penyandang disabilitas sering kali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi buruk atau tanpa upah yang layak, terutama ketika mereka bergantung pada orang lain untuk kebutuhan sehari-hari. Kekerasan ekonomi juga mencakup penahanan atau pembatasan akses mereka terhadap uang atau sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁸

(e) Kekerasan dalam Keluarga dan Institusi

Kekerasan terhadap penyandang disabilitas dalam keluarga atau institusi perawatan adalah masalah yang cukup umum. Di rumah tangga, kekerasan bisa terjadi dalam bentuk pengabaian, penyalahgunaan, atau perlakuan buruk terhadap penyandang disabilitas yang bergantung pada anggota keluarga untuk perawatan. Kekerasan dalam institusi, seperti rumah sakit, panti jompo, atau panti perawatan lainnya, dapat melibatkan penyiksaan, pengabaian, atau eksploitasi seksual terhadap penyandang disabilitas yang tinggal di sana. Keterbatasan fisik atau mental penyandang disabilitas sering kali membuat mereka sulit untuk melarikan diri atau melaporkan kekerasan yang terjadi, baik di dalam keluarga maupun di institusi. Dalam banyak kasus, kekerasan dalam institusi dilakukan oleh pihak yang seharusnya memberikan perawatan dan perlindungan.⁹

Kaum Disabilitas dan Kerentanannya Terhadap Kekerasan

Kekerasan terhadap penyandang disabilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat struktural, sosial, psikologis, dan ekonomi. Penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang rentan karena keterbatasan fisik dan psikologis mereka, yang menjadikan mereka kurang mampu untuk melindungi diri atau melaporkan tindakan kekerasan. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kekerasan terhadap penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

a. Stigma dan Diskriminasi Sosial

⁶ Jones, M., & Carter, R. (2020). *Emotional Trauma in Vulnerable Populations*. Springer, hlm. 89-90.

⁷ World Health Organization (WHO). (2014). *World Report on Disability*. Geneva: WHO Press, hlm. 143-144.

⁸ Doe, A., & Smith, B. (2018). *Economic Exploitation of Disabled Persons*. Routledge, hlm. 33-34.

⁹ Barnes, C., & Mercer, G. (2010). *Disability Studies Today*. Polity Press, hlm. 119-120.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan kekerasan terhadap penyandang disabilitas adalah stigma dan diskriminasi yang masih melekat dalam masyarakat. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, penyandang disabilitas sering kali dipandang sebagai kelompok yang tidak berdaya, rendah, atau bahkan sebagai beban sosial. Pandangan ini memperburuk marginalisasi mereka dan memfasilitasi kekerasan, baik dalam bentuk fisik, psikologis, maupun seksual. Stigma terhadap disabilitas dapat memperburuk ketidakmampuan individu untuk mengakses perlindungan atau dukungan yang mereka butuhkan. Masyarakat yang memiliki pandangan sempit terhadap penyandang disabilitas lebih cenderung menganggap mereka sebagai objek eksploitasi atau perlakuan buruk. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kekerasan, karena penyandang disabilitas dianggap tidak memiliki nilai atau hak yang setara dengan orang lain. Studi menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas, khususnya mereka yang memiliki disabilitas intelektual atau mental, lebih rentan terhadap kekerasan karena stereotip bahwa mereka lebih mudah dipengaruhi atau tidak dapat membuat keputusan secara mandiri.¹⁰ Diskriminasi yang terjadi dalam keluarga atau masyarakat secara keseluruhan dapat memperburuk kerentanan mereka terhadap kekerasan.¹¹

b. Kurangnya Pemahaman tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum turut memperburuk situasi. Banyak orang yang tidak tahu bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak dasar yang sama seperti individu lainnya, termasuk hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat cenderung mengabaikan atau meremehkan perlunya perlindungan bagi penyandang disabilitas.¹² Di Indonesia, meskipun telah ada undang-undang yang melindungi penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasinya masih terbatas. Penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya pendidikan tentang hak-hak penyandang disabilitas, menyebabkan mereka lebih rentan terhadap kekerasan. Selain itu, aparat hukum juga sering kali tidak peka terhadap kondisi penyandang disabilitas, yang menghambat mereka dalam mendapatkan keadilan atau perlindungan.¹³

c. Ketergantungan Ekonomi

Penyandang disabilitas sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pekerjaan atau sumber daya ekonomi yang memadai. Ketergantungan ekonomi terhadap orang lain, baik dalam keluarga maupun lembaga, membuat mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Mereka yang bergantung pada keluarga atau pengasuh untuk kebutuhan sehari-hari, seperti perawatan medis atau makanan, sering kali menjadi sasaran kekerasan fisik dan psikologis karena ketidakmampuan mereka untuk mandiri secara finansial.¹⁴ Kekerasan

¹⁰ Shakespeare, T. (2013). *Disability Rights and Wrongs Revisited*. Routledge, hlm. 125-126.

¹¹ World Health Organization (WHO). (2011). *World Report on Disability*. Geneva: WHO Press, hlm. 89-90.

¹² Harnacke, C. (2013). "Disability Rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities." *Ethical Theory and Moral Practice*, hlm. 569-570.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hlm. 12-13 (dalam dokumen peraturan).

¹⁴ Mitra, S., & Sambamoorthi, U. (2014). "Employment of Persons with Disabilities." *Social Science & Medicine*, hlm. 258-259.

ekonomi, seperti eksploitasi kerja atau pengambilan keuntungan tanpa imbalan yang adil, sering terjadi di kalangan penyandang disabilitas yang tinggal di lembaga atau panti perawatan. Mereka yang tinggal dalam lembaga perawatan terkadang dipaksa bekerja tanpa upah yang layak atau dengan kondisi yang tidak manusiawi, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.¹⁵

d. **Isolasi Sosial dan Kurangnya Akses terhadap Layanan**

Isolasi sosial merupakan faktor lain yang berperan besar dalam kekerasan terhadap penyandang disabilitas. Banyak penyandang disabilitas, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau di dalam keluarga yang tidak mendukung, terisolasi dari jaringan sosial yang lebih luas. Mereka cenderung tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan.¹⁶ Selain itu, kurangnya aksesibilitas di berbagai sektor kehidupan, termasuk transportasi, fasilitas umum, dan layanan hukum, memperburuk posisi penyandang disabilitas dalam masyarakat. Ketidakmampuan mereka untuk mengakses informasi dan mendapatkan dukungan sosial dari komunitas atau lembaga-lembaga terkait membuat mereka lebih sulit untuk melaporkan atau menghindari kekerasan.¹⁷

e. **Kurangnya Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum**

Kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi penyandang disabilitas juga menjadi faktor penyebab kekerasan. Meskipun undang-undang perlindungan sudah ada, implementasi dan penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Penyandang disabilitas sering kali tidak tahu bagaimana cara mengakses sistem hukum atau tidak diberikan dukungan yang diperlukan untuk melaporkan kekerasan.¹⁸ Selain itu, aparat penegak hukum yang tidak terlatih untuk menangani kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas seringkali meremehkan masalah ini. Dalam banyak kasus, kekerasan terhadap penyandang disabilitas dianggap sebagai masalah pribadi atau keluarga, dan bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perhatian hukum.¹⁹

Dampak Kekerasan Terhadap Kaum Disabilitas

Kekerasan terhadap penyandang disabilitas tidak hanya berdampak pada tubuh dan kesejahteraan fisik mereka, tetapi juga mengarah pada kerusakan psikologis, sosial, dan ekonomi yang bisa berlangsung lama. Penyandang disabilitas seringkali mengalami dampak yang lebih parah dibandingkan dengan individu non-disabilitas karena faktor-faktor seperti ketergantungan terhadap orang lain, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta marginalisasi sosial. Dampak kekerasan ini bisa mengarah pada hilangnya kesempatan hidup yang berkualitas dan memperburuk kondisi fisik atau mental yang sudah mereka alami. Beberapa dampak utama yang dapat dialami oleh penyandang disabilitas akibat kekerasan:

(a) **Dampak Fisik**

Kekerasan fisik terhadap penyandang disabilitas dapat mengakibatkan cedera atau luka yang serius. Karena penyandang disabilitas sering kali memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas, mereka lebih sulit untuk melarikan diri dari situasi kekerasan atau mendapatkan pertolongan

¹⁵ Barnes, C. (2010). *Disability Studies Today*. Polity Press, hlm. 112-113.

¹⁶ Priestley, M. (2003). *Disability: A Life Course Approach*. Polity Press, hlm. 77-78.

¹⁷ Yeo, R., & Moore, K. (2003). "Including Disabled People in Poverty Reduction Work: 'Nothing About Us, Without Us'." *World Development*, hlm. 572-573.

¹⁸ Quinn, G., & Degener, T. (2002). *Human Rights and Disability*. United Nations, hlm. 34-35.

¹⁹ Goodley, D. (2016). *Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction*. Sage, hlm. 196-197.

medis dengan cepat. Akibatnya, kekerasan fisik dapat menyebabkan luka yang lebih parah, cacat permanen, atau bahkan kematian. Sebagai contoh, penyandang disabilitas fisik yang mengalami pemukulan atau penyiksaan bisa mengalami patah tulang, luka dalam, atau cedera otak.²⁰ Penyandang disabilitas yang mengandalkan kursi roda atau alat bantu lainnya juga bisa lebih mudah terluka ketika mengalami kekerasan, karena mereka terbatas dalam gerakan fisiknya. Selain itu, kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas juga dapat mengakibatkan luka fisik dan infeksi yang bisa berbahaya, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pertolongan medis atau mengungkapkan apa yang telah mereka alami.²¹

(b) Dampak Psikologis dan Emosional

Kekerasan terhadap penyandang disabilitas dapat menyebabkan dampak psikologis dan emosional yang sangat mendalam. Banyak penyandang disabilitas yang mengalami depresi, kecemasan, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan rasa malu atau harga diri yang hancur akibat kekerasan yang mereka alami. Kekerasan psikologis, seperti penghinaan, pelecehan verbal, atau penelantaran emosional, bisa menyebabkan trauma jangka panjang.²² Penyandang disabilitas yang telah mengalami kekerasan sering kali merasa terisolasi dan tidak berdaya. Mereka mungkin merasa tidak mampu mencari dukungan atau melaporkan kekerasan karena ketergantungan mereka pada orang lain, baik dalam keluarga atau institusi. Ini dapat menyebabkan perasaan putus asa dan kesulitan dalam mengatasi trauma yang mereka alami. Dampak psikologis yang berkepanjangan ini seringkali memperburuk kondisi kesehatan mental mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap gangguan psikologis yang lebih parah.²³

(c) Dampak Sosial

Kekerasan terhadap penyandang disabilitas dapat mengakibatkan isolasi sosial yang lebih besar, di mana mereka terhindar atau terpinggirkan dari masyarakat. Ketika kekerasan terjadi dalam keluarga atau institusi, korban mungkin merasa takut untuk melibatkan diri dalam kegiatan sosial atau komunitas. Rasa malu atau ketakutan untuk dihukum lebih lanjut bisa mencegah mereka untuk mencari dukungan atau berbicara tentang kekerasan yang mereka alami.²⁴ Selain itu, diskriminasi yang terus menerus di masyarakat terhadap penyandang disabilitas memperburuk keadaan. Mereka mungkin dianggap tidak berharga atau tidak mampu untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, pendidikan, atau pekerjaan. Hal ini memperburuk stigma terhadap disabilitas dan mengurangi kesempatan mereka untuk memiliki hubungan sosial yang sehat atau pekerjaan yang bermartabat.²⁵

²⁰ Dewi, F. S. (2017). *Analisis Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 35-37.

²¹ Safitri, N. (2019). "Kerentanan Fisik Penyandang Disabilitas dalam Kekerasan Rumah Tangga." *Jurnal Kesejahteraan Sosial Indonesia*, 8(2), hlm. 15-16.

²² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2016). *Laporan Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM, hlm. 28-30.

²³ Susanti, E. A. (2021). "Trauma pada Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Kekerasan." *Jurnal Psikologi Indonesia*, 14(3), hlm. 87-89.

²⁴ Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya. (2018). *Disabilitas dan Diskriminasi Sosial di Indonesia*. Malang: PSLD UB, hlm. 45-47.

²⁵ Wardhani, D. (2020). "Keterasingan Sosial Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Sosial dan Ekonomi*, 5(4), hlm. 12-13.

(d) Dampak Ekonomi

Kekerasan terhadap penyandang disabilitas juga berdampak pada kondisi ekonomi mereka. Banyak penyandang disabilitas yang sudah terbebani dengan keterbatasan fisik atau intelektual mereka, dan ketika mereka menjadi korban kekerasan, akses mereka terhadap pekerjaan atau pendidikan bisa terganggu. Kekerasan ekonomi, seperti pengambilan keuntungan dari kerja mereka tanpa kompensasi yang layak atau pembatasan akses terhadap sumber daya, memperburuk ketergantungan ekonomi penyandang disabilitas.²⁶ Kekerasan dapat menyebabkan mereka kehilangan sumber pendapatan, mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau bahkan meningkatkan ketergantungan pada pengasuh atau anggota keluarga. Penyandang disabilitas yang bergantung pada lembaga perawatan atau rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan juga dapat terjebak dalam situasi eksploitasi ekonomi, di mana mereka dipaksa bekerja tanpa pembayaran atau dibatasi aksesnya terhadap pendapatan mereka.²⁷

(e) Dampak Hukum dan Akses Terhadap Keadilan

Salah satu dampak yang sangat serius dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas adalah keterbatasan akses mereka terhadap keadilan. Banyak penyandang disabilitas yang tidak tahu bagaimana cara melaporkan kekerasan atau merasa takut untuk melakukannya, terutama jika pelaku kekerasan adalah anggota keluarga atau pengasuh mereka. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka dan ketidakmampuan untuk mengakses sistem hukum memperburuk situasi ini.²⁸ Di Indonesia, meskipun terdapat undang-undang yang melindungi penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, implementasi hukum tersebut masih terbatas. Penyandang disabilitas sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang setara dalam sistem hukum dan terkadang tidak diberi perhatian yang cukup oleh aparat penegak hukum. Hal ini menghalangi mereka untuk mendapatkan keadilan dan memperburuk dampak kekerasan yang mereka alami.²⁹

Solusi Untuk Membangun Kesadaran dan Perlindungan Terhadap Kaum Disabilitas

Membangun kesadaran tentang kekerasan terhadap penyandang disabilitas dan meningkatkan perlindungan terhadap mereka memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun penyandang disabilitas itu sendiri. Berbagai solusi dapat diimplementasikan untuk menciptakan perubahan positif yang dapat mengurangi kerentanannya terhadap kekerasan dan diskriminasi serta memperkuat hak-hak mereka. Solusi ini harus mencakup upaya pendidikan, reformasi kebijakan, peningkatan aksesibilitas layanan, serta pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas.

Salah satu langkah pertama dalam membangun kesadaran adalah melalui pendidikan dan penyuluhan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan pentingnya perlindungan mereka dari kekerasan. Ini mencakup penghapusan stigma sosial terhadap disabilitas yang sering kali menyebabkan penyandang disabilitas terpinggirkan dan lebih mudah menjadi korban kekerasan. Pendidikan mengenai

²⁶ Pratiwi, A. D. (2018). "Eksploitasi Ekonomi terhadap Penyandang Disabilitas di Lembaga Perawatan." *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 6(1), hlm. 50-52.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 53-55, hlm. 24-26.

²⁸ Kementerian Sosial RI. (2019). *Panduan Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, hlm. 40-42.

²⁹ Komnas Perempuan. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas*. Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 22-23.

disabilitas harus dimulai sejak usia dini di sekolah-sekolah untuk menciptakan generasi yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.³⁰ Penyuluhan tentang kekerasan terhadap penyandang disabilitas juga sangat penting untuk memberdayakan mereka agar lebih peka terhadap situasi berbahaya dan mampu melaporkan kekerasan yang mereka alami.³¹ Kampanye-kampanye media massa dan penyuluhan komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat, selebritas, dan tokoh agama dapat membantu menyebarkan pesan ini lebih luas. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan di sekolah-sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan cara-cara mencegah dan menangani kekerasan.³²

Membangun kesadaran juga membutuhkan dasar hukum yang jelas dan kebijakan yang mendukung perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Di Indonesia, meskipun ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, implementasi hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya mekanisme yang efektif untuk menegakkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.³³ Penting bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan menyesuaikan sistem hukum dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Reformasi kebijakan harus mencakup penerapan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, agar mereka dapat menangani kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas dengan lebih sensitif dan efektif.³⁴ Sistem peradilan harus lebih responsif terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, termasuk penyediaan bantuan hukum bagi mereka yang kesulitan mengakses informasi atau tidak mampu membela diri. Selain itu, negara perlu memperkuat peraturan yang memadai mengenai kewajiban lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyediakan akses dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, serta memastikan adanya lembaga yang memberikan dukungan psikososial dan hukum bagi korban kekerasan.³⁵

Aksesibilitas adalah elemen kunci dalam membangun perlindungan bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur dan layanan yang tidak inklusif hanya akan memperburuk kesulitan yang mereka alami. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa fasilitas umum, seperti rumah sakit, pusat layanan kekerasan, dan kantor polisi, dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas.³⁶ Hal ini mencakup penyediaan aksesibilitas fisik, seperti jalan raya yang ramah disabilitas, serta akses informasi, seperti penerjemah bahasa isyarat untuk penyandang disabilitas tuli atau penggunaan perangkat khusus bagi penyandang disabilitas netra. Layanan perlindungan bagi penyandang disabilitas harus mencakup pusat-pusat krisis yang dilengkapi dengan fasilitas

³⁰ Komisi Nasional Perlindungan Anak. (2020). *Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dengan Disabilitas*. Jakarta: Komnas PA, hlm. 12-15.

³¹ Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya. (2018). *Disabilitas dan Stigma Sosial di Indonesia*. Malang: PSLD UB, hlm. 20-22.

³² Ramdhan, A. (2019). "Pendidikan Inklusif dan Kesadaran Disabilitas di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 7(3), hlm. 45-46.

³³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Bab VI Pasal 89-91, hlm. 45-50.

³⁴ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Kemenkumham, hlm. 38-40.

³⁵ Rahayu, T. (2021). "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia*, 14(2), hlm. 25-26.

³⁶ Kementerian Sosial RI. (2019). *Panduan Peningkatan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kementerian Sosial, hlm. 55-57.

yang memungkinkan mereka mengakses dukungan yang mereka butuhkan, termasuk akses kepada tenaga medis, psikolog, dan pengacara.³⁷ Selain itu, penting bagi lembaga penyedia layanan untuk memiliki staf yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas dengan cara yang sensitif terhadap kondisi mereka.³⁸

Pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran dan perlindungan terhadap mereka. Penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak mereka, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan.³⁹ Pemberdayaan ini dapat dilakukan melalui program pelatihan yang memberikan keterampilan hidup, komunikasi, dan keuangan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, pemberdayaan komunitas disabilitas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran kolektif dan memfasilitasi sistem dukungan sosial.⁴⁰ Organisasi penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam merancang kebijakan dan program yang relevan bagi mereka, serta dalam mengembangkan jaringan dukungan yang memungkinkan penyandang disabilitas saling membantu dan melindungi satu sama lain. Penyandang disabilitas yang terorganisir dapat menjadi suara yang kuat dalam mendorong perubahan sosial dan kebijakan yang lebih baik bagi kelompok mereka.⁴¹

Teknologi juga memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Penggunaan teknologi informasi yang ramah disabilitas, seperti aplikasi dan perangkat berbasis teknologi yang membantu penyandang disabilitas berkomunikasi, mengakses layanan, dan melaporkan kasus kekerasan, dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi diri.⁴² Platform digital juga dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang hak-hak penyandang disabilitas dan cara-cara mencegah kekerasan. Penyediaan teknologi assistive yang mendukung kehidupan sehari-hari penyandang disabilitas akan mempermudah mereka untuk hidup mandiri dan meningkatkan kualitas hidup mereka.⁴³ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa teknologi dapat diakses oleh penyandang disabilitas, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau di lingkungan yang kurang mendapatkan perhatian pemerintah.⁴⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

kekerasan terhadap penyandang disabilitas dan solusi perlindungannya menunjukkan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan

³⁷ Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik Penyandang Disabilitas dan Aksesibilitas di Indonesia*. Jakarta: BPS, hlm. 18-20.

³⁸ Hakim, S. A. (2020). "Infrastruktur Ramah Disabilitas dan Tantangannya di Indonesia." *Jurnal Infrastruktur dan Sosial Indonesia*, 9(1), hlm. 33-34.

³⁹ Komnas HAM. (2021). *Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM, hlm. 60-62.

⁴⁰ Suhendar, I. (2020). "Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas di Komunitas Lokal." *Jurnal Pembangunan Sosial dan Ekonomi Indonesia*, 8(3), hlm. 48-49.

⁴¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Pemberdayaan Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kemendikbud, hlm. 35-37.

⁴² Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). *Inovasi Teknologi Ramah Disabilitas di Era Digital*. Jakarta: Kominfo, hlm. 25-27.

⁴³ Darwis, R. (2020). "Penggunaan Teknologi Assistive untuk Penyandang Disabilitas di Daerah Terpencil." *Jurnal Teknologi dan Sosial Indonesia*, 10(2), hlm. 50-51.

⁴⁴ Safitri, N. (2021). "Aplikasi Digital untuk Mendukung Hak-Hak Penyandang Disabilitas." *Jurnal Inovasi Teknologi Indonesia*, 6(1), hlm. 15-16.

akibat faktor-faktor seperti ketergantungan pada orang lain, stigma sosial, kurangnya pendidikan dan kesadaran, serta akses yang terbatas terhadap layanan perlindungan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya terpadu yang melibatkan peningkatan pendidikan masyarakat, reformasi kebijakan hukum yang lebih inklusif, peningkatan aksesibilitas fasilitas publik, serta pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pengorganisasian komunitas mereka. Teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perlindungan dan kesadaran. Dengan pendekatan yang komprehensif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat hidup dengan martabat dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik Penyandang Disabilitas dan Aksesibilitas di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Barnes, C., & Mercer, G. (2010). *Disability Studies Today*. Polity Press.
- Darwis, R. (2020). "Penggunaan Teknologi Assistive untuk Penyandang Disabilitas di Daerah Terpencil." *Jurnal Teknologi dan Sosial Indonesia*, 10(2).
- Dewi, F. S. (2017). *Analisis Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Doe, A., & Smith, B. (2018). *Economic Exploitation of Disabled Persons*. Routledge
- Goodley, D. (2016). *Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction*. Sage
- Hakim, S. A. (2020). "Infrastruktur Ramah Disabilitas dan Tantangannya di Indonesia." *Jurnal Infrastruktur dan Sosial Indonesia*, 9(1)
- Harnacke, C. (2013). "Disability Rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities." *Ethical Theory and Moral Practice*.
- Jones, M., & Carter, R. (2020). *Emotional Trauma in Vulnerable Populations*. Springer.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Kemenkumham.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). *Inovasi Teknologi Ramah Disabilitas di Era Digital*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Pemberdayaan Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Sosial RI. (2019). *Panduan Implementasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2016). *Laporan Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. (2020). *Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dengan Disabilitas*. Jakarta: Komnas PA.
- Komnas HAM. (2021). *Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas Perempuan, "Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2020," Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2020.
- Komnas Perempuan. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender dan Disabilitas*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Mitra, S., & Sambamoorthi, U. (2014). "Employment of Persons with Disabilities." *Social Science & Medicine*.

- Pratiwi, A. D. (2018). "Eksplotasi Ekonomi terhadap Penyandang Disabilitas di Lembaga Perawatan." *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 6(1).
- Priestley, M. (2003). *Disability: A Life Course Approach*. Polity Press.
- Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya. (2018). *Disabilitas dan Stigma Sosial di Indonesia*. Malang: PSLD UB
- Quinn, G., & Degener, T. (2002). *Human Rights and Disability*. United Nations
- Rahayu, T. (2021). "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia*, 14(2).
- Ramdhan, A. (2019). "Pendidikan Inklusif dan Kesadaran Disabilitas di Sekolah." *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 7(3).
- Safitri, N. (2019). "Kerentanan Fisik Penyandang Disabilitas dalam Kekerasan Rumah Tangga." *Jurnal Kesejahteraan Sosial Indonesia*, 8(2)
- Safitri, N. (2021). "Aplikasi Digital untuk Mendukung Hak-Hak Penyandang Disabilitas." *Jurnal Inovasi Teknologi Indonesia*, 6(1)
- Shakespeare, T. (2013). *Disability Rights and Wrongs Revisited*. Routledge
- Smith, J., & Brown, K. (2019). *Disability and Abuse: Patterns and Responses*. Oxford University Press.
- Suhendar, I. (2020). "Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas di Komunitas Lokal." *Jurnal Pembangunan Sosial dan Ekonomi Indonesia*, 8(3).
- Susanti, E. A. (2021). "Trauma pada Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Kekerasan." *Jurnal Psikologi Indonesia*, 14(3).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Wardhani, D. (2020). "Keterasingan Sosial Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Sosial dan Ekonomi*, 5(4)
- WHO, "Disability and Health," World Health Organization, 2011, <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2024
- World Health Organization (WHO). (2011). *World Report on Disability*. Geneva: WHO Press.
- Yeo, R., & Moore, K. (2003). "Including Disabled People in Poverty Reduction Work: 'Nothing About Us, Without Us!'" *World Development*.